



## Menganalisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Dalam Perekonomian

Selvira Aryani<sup>1</sup>, Wahjoe Pangestoeti<sup>2</sup>, Sheilla Rosalina<sup>3</sup>, Fazila Shafitri Ananda<sup>4</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah <sup>1,2,3,4</sup>

Email : [selviraaryanii01@gmail.com](mailto:selviraaryanii01@gmail.com), [wahjoepangestoeti@umrah.ac.id](mailto:wahjoepangestoeti@umrah.ac.id), [fazila2811@gmail.com](mailto:fazila2811@gmail.com),  
[sheilla.rosalina30@gmail.com](mailto:sheilla.rosalina30@gmail.com)

**Abstract :** *This study aims to analyze the contribution of taxes and levies in a country's economy, focusing on the case of Indonesia. Taxes and user charges are fiscal policy instruments that play an important role in collecting government revenue to finance various development activities and public services. However, there are still various challenges in optimizing the contribution of these two instruments. The research method used is descriptive qualitative analysis, by conducting a literature review and case study of the tax and levy system in Indonesia. The results of the analysis show that taxes and user charges contribute significantly to the Indonesian economy, but there are problems such as low public tax awareness, potential tax leakage, and lack of transparency in the management of local user charges.*

**Keywords:** *Tax Contribution, Retribution, Economy.*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak dan retribusi dalam perekonomian suatu negara, dengan fokus pada kasus Indonesia. Pajak dan retribusi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berperan penting dalam mengumpulkan pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam optimalisasi kontribusi kedua instrumen tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan melakukan tinjauan literatur dan studi kasus terhadap sistem pajak dan retribusi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak dan retribusi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, namun terdapat masalah seperti rendahnya kesadaran pajak masyarakat, potensi kebocoran pajak, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan retribusi daerah.

**Kata Kunci :** Kontribusi Pajak, Retribusi, Perekonomian.

### PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, peran pajak dan retribusi dalam perekonomian suatu negara menjadi semakin penting. Pajak dan retribusi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola keuangan publik guna mencapai berbagai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, sistem pajak dan retribusi telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Kontribusi pajak dan retribusi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas keuangan negara, penyediaan layanan publik, serta pembangunan infrastruktur ekonomi.

Namun, masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam optimalisasi kontribusi pajak dan retribusi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran pajak masyarakat, potensi kebocoran pajak, kurangnya transparansi dalam pengelolaan retribusi daerah, serta kompleksitas regulasi yang seringkali membingungkan para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan analisis mendalam terkait kontribusi pajak dan retribusi dalam perekonomian Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem pajak dan retribusi, kita dapat mengidentifikasi upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi kedua instrumen kebijakan tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui makalah ini, kami akan melakukan analisis yang komprehensif terhadap kontribusi pajak dan retribusi dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang konstruktif dalam mengoptimalkan peran pajak dan retribusi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam analisis deskriptif kualitatif melibatkan pengumpulan dan interpretasi data yang bersifat deskriptif, tidak melibatkan pengujian hipotesis atau statistik inferensial. Tinjauan literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai referensi ilmiah, jurnal terkait, buku dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Dalam Perekonomian**

Pajak memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian, antara lain sebagai instrumen pengaturan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Melalui pajak, pemerintah dapat mengendalikan penggunaan dan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Misalnya, dengan memberlakukan pajak atas barang-barang mewah atau merokok, pemerintah dapat mengurangi konsumsi barang-barang tersebut yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai alat distribusi pendapatan, dimana pemerintah dapat mengumpulkan pajak lebih tinggi dari warga yang mampu untuk membantu pembiayaan program-program sosial bagi warga yang kurang mampu. Selain itu, pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, mengatur pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilan nilai tukar.

Sementara itu, retribusi juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Retribusi dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi pemerintah selain pajak dan merupakan salah satu cara untuk memperluas basis pendapatan negara. Dengan adanya retribusi, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif

pajak yang mungkin membebani masyarakat. Selain itu, retribusi juga dapat mendorong efisiensi dalam pengelolaan fasilitas publik dengan memberikan insentif kepada pihak-pihak yang menggunakan fasilitas tersebut untuk membayar imbalan atas penggunaannya.

Secara keseluruhan, pajak dan retribusi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Kedua sumber pendapatan ini tidak hanya menghasilkan penerimaan bagi pemerintah, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan oleh pemerintah serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak dan retribusi adalah dua komponen penting dalam perekonomian suatu daerah. Pajak adalah bentuk penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari warga masyarakat berupa uang atau benda yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima. Retribusi, sebaliknya, adalah bentuk penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari penggunaan sumber daya alam dan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kedua komponen ini sangat penting dalam menentukan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Analisis kontribusi pajak dan retribusi dalam perekonomian sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kedua komponen ini terhadap PAD. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih efektif dalam mengelola pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa investasi mencakup pengeluaran atau belanja negara yang digunakan dalam kegiatan yang menghasilkan aset dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

### **B. Konsep Dan Jenis-Jenis Pajak Serta Retribusi**

Konsep dan jenis-jenis pajak serta retribusi yang dikenakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan publik. Sebagai bentuk sumbangan wajib kepada negara, pajak dan retribusi memiliki perbedaan dalam pengelolaan dan tujuan pengumpulannya.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha oleh pemerintah tanpa ada imbalan langsung yang diberikan kepada pembayar. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pajak meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan atas barang mewah, dan lain sebagainya.

Sementara itu, retribusi merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi ini

bersifat timbal balik, artinya penerima jasa atau barang akan mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran retribusi yang dikeluarkan. Contoh retribusi antara lain adalah biaya parkir, biaya penggunaan fasilitas umum seperti pasar, terminal, dan lain sebagainya.

Kedua bentuk pungutan ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan negara, membiayai program-program pembangunan, serta meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep, jenis, dan manfaat pajak serta retribusi sangatlah penting bagi setiap individu agar dapat memahami kewajiban dan haknya sebagai warga negara dalam kontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan negara.

### **1) Konsep Pajak dan Retribusi**

Pajak dan retribusi adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, tetapi memiliki arti yang berbeda. Pajak adalah pungutan uang yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi untuk mendukung kegiatan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Pajak biasanya dikenakan atas penghasilan, harta, atau aktivitas tertentu. Sementara itu, retribusi adalah pungutan uang yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai bentuk kompensasi atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah.

### **2) Jenis-Jenis Pajak**

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk:

- Pajak Penghasilan (Income Tax): Pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan.
- Pajak Harta (Wealth Tax): Pajak yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau badan.
- Pajak Aktivitas (Activity Tax): Pajak yang dikenakan atas aktivitas tertentu, seperti bisnis atau industri.

### **3) Jenis-Jenis Retribusi**

Retribusi dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk:

- Retribusi Jasa Umum (General Service Fee): Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, seperti pelayanan kesehatan, persampahan, dll.
- Retribusi Jasa Usaha (Business Service Fee): Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan bisnis atau industri, seperti pemberian izin usaha dll.
- Retribusi Perizinan Tertentu (Specific Permit Fee): Pajak yang dikenakan atas pemberian izin tertentu, seperti izin usaha, izin impor, dll.

## **C. Kontribusi Pajak Dan Retribusi Memengaruhi Perekonomian**

Dalam konteks pajak, penerapan tarif pajak yang tepat dan efisien dapat berdampak pada motivasi berusaha dan investasi masyarakat. Pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat inisiatif wirausaha dan investasi, sementara pajak yang terlalu rendah dapat mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu, penentuan tarif pajak yang seimbang dan adil sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan retribusi juga memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Retribusi yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, retribusi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Selain aspek ekonomi, pajak dan retribusi juga memiliki dimensi sosial yang tidak kalah penting. Pengelolaan pajak dan retribusi yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan pajak dan retribusi sebagai alat untuk mendistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi sangatlah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, membiayai pembangunan infrastruktur, dan menciptakan keadilan sosial di dalam suatu negara. Penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam manajemen pajak dan retribusi guna memastikan bahwa kedua sumber pendapatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**D. Kontribusi pajak dan retribusi dalam perekonomian dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:**

**1. Pendapatan Pemerintah**

Pajak dan retribusi menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan layanan publik, infrastruktur, dan program pembangunan.

**2. Pengaturan Ekonomi**

Melalui instrumen pajak, pemerintah dapat mengendalikan aktivitas ekonomi, mendorong investasi, mempengaruhi konsumsi, serta mengatur distribusi pendapatan di masyarakat.

**3. Pemerataan Kesejahteraan**

Pemasukan dari pajak dan retribusi dapat digunakan untuk program-program redistribusi pendapatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

**4. Investasi dan Pembangunan**

Dana dari pajak dan retribusi dapat dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Dan Retribusi

Faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran Masyarakat: Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah dapat mempengaruhi penurunan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Kondisi Perekonomian: Kondisi perekonomian yang stabil dan kondusif dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kondisi perekonomian yang baik dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri.
- c. Kebijakan Fiskal: Kebijakan fiskal yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi kontribusi pajak dan retribusi daerah. Kebijakan fiskal yang tepat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri.
- d. Struktur dan Tarif Retribusi: Struktur dan tarif retribusi yang sesuai dengan golongan retribusi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dapat mempengaruhi kontribusi retribusi daerah. Struktur dan tarif retribusi yang tepat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri.
- e. Wilayah Pemungutan: Wilayah pemungutan retribusi yang melampaui wilayah daerah bersangkutan dapat mempengaruhi kontribusi retribusi daerah. Wilayah pemungutan yang tepat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri.
- f. Penentuan Pembayaran: Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran yang tepat dapat mempengaruhi kontribusi retribusi daerah. Tata cara melakukan pemungutan dan pembayaran retribusi yang tepat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri.
- g. Kewenangan Daerah: Kewenangan daerah dalam menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah mana serta besaran taripnya dapat mempengaruhi kontribusi pajak dan retribusi daerah. Kewenangan daerah yang tepat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri.
- h. Peraturan Perundang-Undangan: Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat mempengaruhi kontribusi pajak dan retribusi daerah. Peraturan perundang-undangan yang tepat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri.
- i. Pengelolaan Pajak dan Retribusi: Pengelolaan pajak dan retribusi yang profesional dan transparan dapat mempengaruhi kontribusi pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri.

- j. **Kriteria Kontribusi:** Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak dan retribusi daerah dapat mempengaruhi hasil analisis. Kriteria yang tepat dapat meningkatkan akurasi hasil analisis dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri.

Pajak dan retribusi dapat mempengaruhi perekonomian daerah dengan cara mengarahkan investasi dan pengembangan bisnis. Pajak dan retribusi yang dikenakan dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pengembangan bisnis, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh bisnis dan industri. Namun, analisis juga menunjukkan bahwa retribusi daerah masih belum berkontribusi signifikan terhadap PAD di beberapa daerah. Misalnya, retribusi daerah di Kabupaten Blitar masih tergolong sangat kurang dan belum berkontribusi signifikan terhadap PAD.

Analisis kontribusi pajak dan retribusi dalam perekonomian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah dan pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, perlu dilakukan peningkatan intensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada untuk meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD.

#### **F. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2008: 1) :

##### **a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

##### **b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara atau warganya.

##### **c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

##### **d. Pemungutan pajak harus efisiensi (syarat finansial)**

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

**e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Pajak yang baru.

**G. Tarif Pajak**

Ada 4 macam tarif pajak ( Mardiasmo, 2008: 9 -10 ) :

- a. Tarif proporsional, tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif, persentase tarif pajak yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

**H. Jenis Pajak**

Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

**1) Pajak Propinsi, terdiri dari :**

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan;
- e. Pajak rokok.

**2) Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :**

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**KESIMPULAN**

Studi ini telah membuktikan bahwa pajak dan retribusi memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian suatu negara atau daerah. Pajak dan retribusi tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi

secara keseluruhan. Dalam analisis ini, peneliti berhasil menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kontribusi pajak dan retribusi juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pajak dan retribusi tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada para peneliti yang telah menyusun jurnal mengenai 'Menganalisis Kontribusi Pajak dan Retribusi dalam Perekonomian'. Analisis mendalam yang disampaikan dalam jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang peran penting pajak dan retribusi dalam pembangunan ekonomi. Terima kasih atas kontribusi pengetahuan yang berharga ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Davey, K. J. (1998). *Financial regional government*.
- Fauziah, I., Husaini, A., & Shobaruddin, M. (2014). Analisis kontribusi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1).
- Hanggraeni, D. (2016). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (Studi empiris pada Propinsi Bengkulu) (Skripsi PS. Akuntansi/Perpajakan, UIN Syarif Hidayatullah).
- Hikmah. (2017). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam. *Journal of Government*, 2(2), 158-175..
- Kota, M. K. (2005). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam menunjang pendapatan asli daerah: Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Ende (Skripsi thesis, Sanata Dharma University).
- Tahwin, M. (2013). Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. *Buletin Studi Ekonomi*, 44235.